

**DAFTAR ALAT BUKTI AWAL TERKAIT EKSEPSI MENGENAI
KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT
PERKARA NOMOR : 1182/PDT.G/2020/PN.SBY**

Sdr. PANG PRAWIRO MARTO SASTRO selanjutnya disebut sebagai ...**PENGUGAT**
melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Surabaya, 31 Maret 2021

Kepada
Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby
di –
SURABAYA

Dengan hormat,
Pada persidangan hari ini, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan alat bukti surat untuk mendukung dalil eksepsi kompetensi absolut dalam Jawaban perkara Nomor : 1182/Pdt.G/ 2020/PN.SBY sebagai berikut :

T – 1	Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)	Bukti T – 1 membuktikan bahwa sengketa dalam gugatan a quo adalah sengketa tindakan pemerintah/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
T – 2	Data Tanah No. Register 12345678-1995-20261-1 (dahulu No. 2349230)	Bukti T – 2 membuktikan bahwa data tanah aset Tergugat yang dimohonkan ketidaksahannya oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kewenangan memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara KTUN adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo

--	--	--

Demikian alat bukti surat ini kami sampaikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara a quo. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Tergugat,

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

MOHAMMAD FAJAR F., S.H.

M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H.

RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.